



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1749, 2018

KEMENAG. Orta Institut Agama Hindu Negeri
Tampung Penyang Palangkaraya. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG
PENYANG PALANGKARAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/811/M.KT.01/2018 mengenai Organisasi dan Tata Kerja pada 8 (delapan) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan 1 (satu) Institut Agama Hindu Negeri (IAHN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 tentang Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKARAYA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

- (2) Pembinaan Institut secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
- (3) Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 2

Institut mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- d. pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- e. pengawasan internal;
- f. pelaksanaan administrasi; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Institut terdiri atas:

- a. organ pengelola;
- b. organ pertimbangan; dan
- c. organ pengawasan.

Bagian Kesatu
Organ Pengelola

Pasal 5

Organ pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Pascasarjana;
- d. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
- e. Lembaga; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 1

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.

- (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- (5) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Paragraf 2

Fakultas

Pasal 8

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik pada Institut.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- e. pelaksanaan administrasi; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Fakultas pada Institut terdiri atas:

- a. Dharma Acarya;